



PUTUSAN

Nomor 1344/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Titis Januardi bin Ali Supardi, lahir di Nenag, 14 Januari 1990, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3-Ilmu Teknologi, Pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jalan Inpress 1, Gang Air Terjun II, RT. 24, No. 45, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Rissa Asmara Bowowati binti Subowo, lahir di Semarang, 17 Maret 1990, umur 28 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sepaku Laut, RT. 03, No. 43, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1344/Pdt.G/2018/PA.Bpp, telah mengajukan

Putusan No. 1344/Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

1



permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sah pada tanggal 28 Februari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0158/081/II/2016, tanggal 29 Februari 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sewaan di Jalan Padat Karya, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Selama 6 bulan. Kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan Senayan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon berbeda agama dan keyakinan, dimana sebelum menikah Termohon beragama Kristen dan sewaktu hendak menikah dengan Pemohon, Tergugat pindah agama dan memeluk agama Islam, akan tetapi sejak sekitar bulan Februari 2018 Termohon telah kembali keagamanya semula (murtad) yakni agama Kristen. Hal tersebut Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon sendiri yang memberitahukan kepada Pemohon dan Orangtua Pemohon, bahwa Termohon kembali ke Agama Kristen, dan Pemohon serta Orangtua Pemohon sudah mencoba menasehati, dan akan membimbing Termohon jika Termohon merasa belum memahami akan Agama Islam, tetapi Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Orangtua Pemohon, dan menolak untuk kembali ke Agama Islam;



6. Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati dan menyadarkan Termohon untuk kembali ke agama Islam, tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga juga sudah berupaya maksimal menasehati Termohon tetapi usaha keluarga tersebut juga tidak berhasil karena Termohon tetap memeluk agama Nasrani;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 07 Juli 2018, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah Sewaan, dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami Istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon, **(Titis Januardi bin Ali Supardi)** dengan Termohon, **(Rissa Asmara Bowowati binti Subowo)**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil



atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 05 September 2018 dan relaas panggilan bertanggal 13 September 2018 untuk datang menghadap dipersidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dengan memberikan nasehat kepada Pemohon mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya;

Bahwa atas ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0158/081/II/2016 bertanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya :

- 1. Winarti binti Bakri**, umur 50 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena bibi Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon suami-isteri menikah tahun 2016 di Balikpapan dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.

Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sejak tahun 2017 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis karena sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berselisih paham disebabkan termohon kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen;

Bahwa akhirnya pisah rumah dimana termohon sejak Juli 2018 pergi meninggalkan pemohon dari kediaman bersama.

Bahwa saksi sudah pernah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena termohon sudah kembali memeluk agama kristen.

2. Gumilang Wibisono bin Surahmat, umur 23 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sepupu Pemohon;

Bahwa pemohon dan termohon sumai isteri menikah tahun 2016 di Kota Balikpapan dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.

Bahwa sejak tahun 2017 pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah beda agama dimana termohon kembali ke agama semulanya yaitu Kristen;

Bahwa akhirnya pemohon dan termohon sudah berpisah rumah sejak Juli 2017, karena termohon pergi meninggalkan pemohon tidak pernah kembali lagi sebagaimana biasa.



Bahwa sebagai teman sudah pernah merukunkan pemohon, namun tidak berhasil karena termohon sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen.

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan bukti P. dan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat pertalian perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 54 R.Bg. dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggilnya secara patut dan resmi serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan



beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. Dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian).*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, Winarti dan Gumilang Wibisono, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2017 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya termohon tidak yakin dengan ajaran Agama Islam dan kembali ke agamanya semula Kristen (murtad) serta pergi meninggalkan pemohon sejak Juli 2017 dan sejak itu berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi sampai sekarang.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa keadaannya dan termohon telah murtad atau



kembali keagamanya semula yaitu Nasrani (Kristen) sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi.

- Para saksi berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil dan saksi menyerahkan kepada keputusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu termohon beralih agama atau murtad yang menyebabkan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dapat untuk dikabulkan dengan memfasakh perkawinannya”;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Al-Quran Surat Rum ayat 21 yang:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang:

Artinya : " Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

3. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من
غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
الموء
بدهذانأبأبالعدالة**

Artinya; "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

3. Dalil Alqur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 221 berbunyi:



وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآئِمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعَجَبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعَجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman (memeluk agama Islam); dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dan janganlah kamu (kahwinkan perempuan-perempuan Islam) dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman (memeluk agama Islam) dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. (Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke Syurga dan memberi keampunan dengan izinNya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) kepada umat manusia, supaya mereka dapat mengambil pelajaran (daripadanya).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon (Titis Januardi bin Ali Supardi) dengan Termohon (Rissa Asmara Bowowati binti Subowo);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami *Drs. H. Amir Husin, S.H.* Hijriah, sebagai Ketua Majelis, *Drs. Sutejo, S.H., M.H.* dan *Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.*, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hesty Lestari, S.H.*, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesty Lestari, S.H.

Biaya perkara:

Putusan No. 1344/Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya proses	Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp 300.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00+</u>
- Jumlah	Rp 391.000,00

Balikpapan, 20 September 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.